



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 15);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 48);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 58 Tahun 2018 tentang Piagam Audit Internal (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 58);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan atas peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan System Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pengawas Inspektorat.

6

KETIGA

- : Program penyelenggaraan pengawasan atau disebut Program Kerja Pengawasan Tahunan selanjutnya disingkat PKPT Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023, yang terdiri dari :
- a. Sub program penyelenggaraan pengawasan internal yang terdiri dari kegiatan, yaitu :
 1. pengawasan kinerja Pemerintah Daerah;
 2. pengawasan keuangan Pemerintah Daerah;
 3. revid laporan kinerja;
 4. revid laporan keuangan; dan
 5. monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia dan Tindak lanjut Hasil Hasil Pemeriksaan APIP.
 - b. Sub. Program pengawasan dengan tujuan tertentu yang terdiri dari kegiatan, yaitu pengawasan dengan tujuan tertentu.

KEEMPAT

- : Ruang Lingkup Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Tahun Anggaran 2022, meliputi :
- a. Audit Kinerja;
 - b. Audit dengan tujuan tertentu;
 - c. Audit Invenstigasi dan audit laporan/pengaduan masyarakat;
 - d. Probit audit;
 - e. Pemeriksaan Serentak Kas Opname;
 - f. Kegiatan Revid meliputi:
 1. Revid Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 2. Revid Standart Satuan Harga (SSH);
 3. Revid Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK);
 4. Revid Analisis Standart Belanja (ASB);
 5. Revid Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Perangkat Daerah;
 6. Revid Kinerja;
 7. Revid Promosi, Rotasi dan Mutasi Aparat Sipil Negara (ASN);
 8. Revid atas kepatuhan Pengelolaan BMD;
 9. Revid Laporan Keuangan Perangkat Daerah semesteran (I dan II);
 10. Revid Sakib;
 11. Revid LPPD;
 12. Revid Penyerapan Anggaran Belanja Barang dan Jasa;
 13. Revid Dana Alokasi Khusus); dan
 14. Serta kegiatan revid lainnya.
 - g. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP/LAKIP);
 - h. Evaluasi Kegiatan Pengadaan barang dan jasa;
 - i. Evaluasi Fisik OPD;
 - j. Pemantauan, monitoring dana evaluasi tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat, Tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan

- k. Penegakan integritas meliputi pembinaan Kepala Desa dan Bendahara Desa, Pembinaan Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah, bimbingan teknis penilaian maturitas, bimbingan teknis penyusunan program kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan, asamen peningkatan level aparat pemeriksaan intern Pemerintah dan koordinasi pengawasan pungutan liar.

- KELIMA : Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Bupati Banggai Kepulauan yang diserahkan kepada Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana tercantum dalam Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) dan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEENAM : Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- KETUJUH : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023.
- KEDELAPAN : Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 6 Januari 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


HHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala BPKP Provinsi Sulawesi Tengah di Palu; dan
2. Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 69 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

SUSUNAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

NO	KEGIATAN / SUB. KEGIATAN	UNIT KERJA PELAKSANA	FOKUS	SASARAN
1		3	4	5
1	Reviu RKA	Inspektur Pembantu Wilayah I	Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah	a. Pengujian konsistensi/keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan b. Pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja a) pendapatan Daerah b)belanja daerah ; dan c) pembiayaan daerah dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah
2.	Reviu DAK	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Laporan Kinerja (Reviu)	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas
3.	Reviu P3DN	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Laporan Kinerja (Reviu)	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas
4,	Reviu RKPD	Inspektur Pembantu Wilayah II	Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah	a. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja b. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada c. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja
5.	Reviu LKPD	Inspektur Pembantu Wilayah I	laporan Keuangan	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standart akuntansi pemerintahan , khususnya terhadap pengelolaan kas daerah , peredaran dan pencatatan piutang
6.	Reviu LAKIP	Inspektur Pembantu Wilayah I	Laporan Kinerja (Reviu)	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas

f

7.	Reviu LPPD	Inspektur Pembantu Wilayah III	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah
8.	Reviu SAKIB	Inspektur Pembantu Wilayah III	Laporan Kinerja (Reviu)	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas
9.	Reviu SSH, SSB dan SBU	Inspektur Pembantu Wilayah II	Laporan Kinerja (Reviu)	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas
10.	Reviu Tata Kelola terhadap MCP KPK terdiri dari :	Inspektur Pembantu Wilayah I s/d IV	Capaian akdi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi	kecepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan akdi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> perencanaan dan penanggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah pengadaan barang dan jasa pelayanan terpadu satu pintu aparat pengawas intern pemerintah manajemen aparatur sipil negara optimalisasi pajak daerah Manajemen aset daerah tata kelola desa Perencanaan kebutuhan dan Penanggaran Pengunaan Pemanfaatan Pengamanan dan pemeliharaan Pemindahhangan Pelanggaran disiplin pegawai
	Tata Kelola Aset	Inspektur Pembantu Wilayah I	Pengelolaan barang milik daerah	
	Tata Kelola Manajemen ASN	Inspektur Pembantu Wilayah II	Pemeriksaan investigasi	
	Tata Kelola Pajak dan Retribusi Pajak	Inspektur Pembantu Wilayah III	Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> Akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya. kepatuhan pemerintahan daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah

15.	Audit Khusus dalam rangka Sertijab	Inspektur Pembantu Wilayah I s/d IV	Pemeriksaan investigasi	c. Pemindahtanganan penanganan pengaduan yang terkait: <div> a. penyalahgunaan wewenang b. hambatan dalam pelayanan masyarakat c. indikasi korupsi, kolusi dan Nepotisme ; dan / atau d. pelanggaran disiplin pegawai </div>
16.	Audit Probity	Inspektur Pembantu Wilayah II	Probity audit	Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis d. pelanggaran disiplin pegawai
17.	Audit Vaksinasi Covid 19	Inspektur Pembantu Wilayah III	Pengelolaan Manajemen Kas dan persediaan	Pengelolaan persediaan
18.	Audit Kinerja	Inspektur Pembantu Wilayah I s/d IV	Laporan Kinerja (Review)	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas
19.	Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PRKN)	Inspektur Pembantu Wilayah I s/d IV	Perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara / daerah
20.	Audit pendahuluan atas aduan	Inspektur Pembantu Wilayah I s/d IV	Pemeriksaan investigasi	penanganan pengaduan yang terkait: <div> a. penyalahgunaan wewenang b. hambatan dalam pelayanan masyarakat c. indikasi korupsi, kolusi dan Nepotisme ; dan / atau d. pelanggaran disiplin pegawai </div>
21.	Audit PBJ	Inspektur Pembantu Wilayah I s/d IV	Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah	a. akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya b. korupsi , yaitu : -hibah dan bantuan sosial - pengadaan barang dan jasa - perjalanan dinas a. efektifitas pengelolaan keuangan desa daerah kabupaten / kota b. pengelolaan keuangan dan aset desa c. pengelolaan keuangan badan usaha milik desa
22.	Audit Ketaatan PD	Inspektur Pembantu Wilayah I s/d IV	Pengelolaan keuangan desa (pemeriksaan)	

27.	Evaluasi SAKIB	Inspektur Pembantu Wilayah III	Laporan Kinerja (Reviu)	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas
28.	Evaluasi Kas OPD	Inspektur Pembantu Wilayah I s/d IV	Pengelolaan Manajemen Kas dan persediaan	a. sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah b. pengelolaan deposito.
29	Evaluasi Dana jaminan kesehatan nasional (JKN)	Inspektur Pembantu Wilayah I s/d IV	Pengelolaan Manajemen Kas dan persediaan	a. sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah
30.	Evaluasi HPS	Inspektur Pembantu Wilayah II	Laporan kinerja (Reviu)	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas
31	Evaluasi RDP/RPJMID	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah	a. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah b. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dan ; c. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Pengelolaan persediaan
33.	Opname Persediaan Obat	Inspektur Pembantu Wilayah I s/d IV	Pengelolaan Manajemen Kas dan persediaan	a. penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerjasama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum dan
34.	Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APPP	Tim Tindak lanjut dari Sub Bagian Evaluasi Pelaporan dan APPP	Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/ pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi	b. perhitungan kerugian keuangan negara / daerah
35.	Pengawasan lainnya terdiri dari : - Sosialisasi - Bimbingan Teknis - Pendampingan / konsumsi	Tim APPP dan Instansi terkait	pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun	a. audit kinerja b. perencanaan dan pengawasan berbasis risiko c. penerapan manajemen risiko d. pemeriksaan pengelolaan keuangan Desa e. teknik reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah f. audit investigasi

